SEKOLAH TINGGI TEOLOGI BAPTIS PAPUA
UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Jl. Jeruk Nipis, Kotaraja, Abepura, Kabupaten Jayapura
www.sttbaptis.papua.ac.id/spmi

STANDAR MUTU AKADEMIK

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua Nomor 20.10/STTBP/SPMI/V/2023, maka berikut ini adalah standar mutu yang berlaku dalam satu tahun akademik:

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEOLOGI DAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN

Proses	**Penanggungjawab**		**Tanda Tangan**
	Nama	**Jabatan**	
Perumusan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Ketua LPPM	
Pemeriksaan	Greani Angelien, S.T	Anggota UPMI	
Persetujuan	Dr. Herman Kareth, M.Si	Kepala UPMI	
Penetapan	Yohanis Kamba, M.PdK	Ketua STT Baptis	
Pelaksanaan	Dr. Yan Pieth Wambrauw, M.Th	Dosen dan LPPM	

IDENTITAS PELAKSANA STANDAR MUTU		
Nama Standar	:	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
Pelaksana Standar	:	LPPM dan Dosen
Penanggung Jawab	:	Ketua LPPM
Tahun Akademik	:	2023/2024
Kode Dokumen	:	STTBP/SPMI/STD. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

A. Latar Belakang Penetapan Standar Mutu

Proses Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua dipahami sebagai sebuah "Liturgi Pelayanan" di ruang publik. Standar ini mengatur bagaimana gagasan teoretis dan hasil riset diorkestrasi menjadi tindakan nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Proses PkM bukan sekadar kunjungan sesaat, melainkan sebuah siklus metodologis yang dimulai dari identifikasi kebutuhan (mendengar), perencanaan aksi (merancang), pelaksanaan (melayani), hingga evaluasi dampak (merefleksikan). Manajemen proses PkM di STT Baptis Papua dirancang untuk menjamin bahwa setiap aktivitas dilakukan dengan standar etik yang tinggi dan prosedur yang akuntabel. Di tengah keterbatasan akses fisik di berbagai wilayah Papua, proses PkM ditekankan pada penguatan relasi dengan mitra lokal dan penggunaan metode partisipatif. Hal ini memastikan bahwa kehadiran sivitas akademik STT Baptis Papua benar-benar menjadi jawaban yang relevan dan kontekstual bagi pergumulan jemaat dan masyarakat luas.

B. Tujuan Penetapan Standar Mutu

Penetapan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Baptis Papua bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa setiap tahapan PkM dilakukan secara terencana, terarah, dan sesuai dengan kaidah keilmuan serta etika profesi.
2. Mewujudkan proses pengabdian yang bersifat dua arah (dialogis), di mana masyarakat mitra terlibat aktif sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.
3. Menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi dosen dan mahasiswa dalam mengelola waktu dan sumber daya selama berada di lapangan.
4. Memastikan bahwa proses PkM memiliki mekanisme pemantauan yang memungkinkan program tersebut tumbuh dan berkelanjutan (tidak berhenti setelah laporan selesai).

C. Rasional Penetapan Standar Mutu

1. Dalam rangka memenuhi Pasal 68 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang menetapkan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM.
2. Perubahan sosial di Papua membutuhkan konsistensi proses. Standar ini rasional untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun dilakukan di wilayah yang sulit dijangkau secara geografis.
3. Proses yang terdokumentasi dengan baik (SOP) akan melindungi institusi dan pelaksana dari risiko malpraktik pelayanan dan menjamin keamanan semua pihak yang terlibat.

D. Pernyataan Isi Standar Mutu

1. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap usulan PkM wajib didahului dengan analisis kebutuhan (*need assessment*) bersama mitra untuk memastikan relevansi kegiatan.
2. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa proses PkM sedapat mungkin merupakan aplikasi atau hilirisasi dari hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang telah teruji.
3. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa pelaksanaan PkM wajib mengikuti rencana kerja yang telah disetujui dan harus dilakukan secara kolaboratif antara dosen dan mahasiswa.
4. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa dalam proses pengabdian, pelaksana wajib menghormati hukum adat, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
5. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setiap aktivitas di lapangan wajib didokumentasikan dalam catatan harian (*logbook*) dan media visual sebagai bahan evaluasi berkala.
6. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua menetapkan bahwa setelah kegiatan berakhir, pelaksana wajib menyusun laporan akhir yang memuat analisis dampak dan rekomendasi tindak lanjut bagi masyarakat mitra.

E. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Adanya dokumen analisis kebutuhan (survei atau wawancara) sebelum PkM dimulai.	Pemanfaatan media digital (video tutorial atau *podcast*) dalam proses PkM.
Keterlibatan mahasiswa aktif dalam setiap proyek PkM dosen.	Adanya testimoni positif dari tokoh Masyarakat atau gereja terkait proses layanan.
Persentase laporan PkM yang dikirimkan tepat waktu ke LPPM.	
Ketersediaan instrumen pemantauan proses (*logbook*) di lapangan	

F. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Ketua Sekolah Tinggi Teologi Baptis Papua.
2. Ketua LPPM.
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Unit Penjaminan Mutu Internal.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Dokumen Visi, Misi, dan Statuta STT Baptis Papua.